



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS

Jl. Sutan Syahrir No. 14 Telp. (0532) 21045
PANGKALAN BUN 74112

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/1538 /BKPP.III/2021

TENTANG


PENGUNAAN METERAI PADA DOKUMEN SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan hasil verifikasi dan supervisi yang dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor : 810/1400/BKPP.III/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 diatur bahwa persyaratan surat lamaran, surat pernyataan terkait 5 (lima) hal dan surat pernyataan bersedia mengabdikan paling singkat 10 (sepuluh) tahun **WAJIB ditanda tangani di atas meterai 10.000.**
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, penggunaan bea meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap dokumen.
3. Bahwa dalam tahap seleksi administrasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 ditemukan penggunaan meterai dengan nomor seri sama pada dokumen yang berbeda (Surat Lamaran dan/atau Surat Pernyataan).
4. Bahwa terkait temuan penggunaan meterai dengan nomor seri sama pada dokumen yang berbeda (surat lamaran dan/atau surat pernyataan), Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 memutuskan dokumen tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan Tidak Lulus seleksi administrasi.
5. Bagi pelamar seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 yang dinyatakan **Memenuhi Syarat (MS) dan LULUS** seleksi administrasi, apabila dikemudian hari pada saat tahap seleksi administrasi terbukti menggunakan meterai dengan nomor seri sama pada dokumen yang berbeda (Surat Lamaran dan/atau Surat Pernyataan), maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal sebagaimana telah di atur dalam Pengumuman Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 810/1400/BKPP.III/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 dan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2021 akan mengambil tindakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Pangkalan Bun, 2 Agustus 2021

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**
Ketua,

SUYANTO, S.H., M.H.
Ketua Utama Madya
NIP. 19640418 199203 1 009